



BUPATI BULELENG

Singaraja, 28 Desember 2021

Kepada:

Yth . Para Camat Se- Kabupaten Buleleng.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : ~~3731~~ /SATGASCOVID-19/XII/2021

TENTANG

LARANGAN PELAKSANAAN PESTA KEMBANG API

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor `66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 Di Provinsi Bali;

Memperhatikan:

1. Arahan Menteri Dalam Negeri Dalam Rapat Koordinasi Para Gubernur dan Bupati Se-Indonesia;
2. Hasil Koordinasi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng, maka:

dalam rangka mencegah potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron, diminta agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melarang kegiatan pesta kembang api dalam menyambut Tahun Baru 2022;
- b. Tidak menyediakan tempat bagi pelaksanaan pesta kembang api.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pengawasan;
3. Arsip.